

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH
PERUSAHAAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING*
ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG NO. 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

DANIAL ALDI AZHARI
NIM : 2018010024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2022**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PERUSAHAAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING* ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**


Nama : DANIAL ALDI AZHARI

NIM : 2018010024

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.


Gresik, 11 Juli 2022

Pembimbing I,



Moch. Nasichin, S.H., M.H.
NIPY : 107102019850009


Pembimbing II,



Arkisman, S.H., M.H.
NIPY : 107102019890015

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472



UNIVERSITAS GRESIK

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : **DANIAL ALDI AZHARI**
2. N.I.M : 2018010024
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PERUSAHAAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING* ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**
6. Pembimbing I : Moch. Nasichin, S.H., M.H.
Pembimbing II : Arkisman, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	03-01-2022	Judul & Rumusan Masalah		
2	11-02-2022	Metode Penelitian		
3	19-03-2022	Metode Penulisan		
4	20-04-2022	Pembahasan Bab I		
5	05-05-2022	Pembahasan Bab II		
6	08-06-2022	Pembahasan Bab III		
7	30-06-2022	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 10 Juli 2022
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 11 Juli 2022

Pembimbing I

Moch. Nasichin, S.H., M.H.

NIPY : 107102019850009

Pembimbing II

Arkisman, S.H., M.H.

NIPY : 107102019890015

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PERUSAHAAN
FINTECH PEER TO PEER LENDING ILEGAL DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 DAN
UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

NAMA : DANIAL ALDI AZHARI

N.I.M : 2018010024

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal : 11 Juli 2022

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Prihatin Efendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Ketua.
2. Moch. Nasichin, S.H., M.H.
NIPY : 107102019850009
Anggota.
3. Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota.



Mengetahui
Dekan



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : DANIAL ALDI AZHARI

NIM : 2018010024

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PERUSAHAAN
FINTECH PEER TO PEER LENDING ILEGAL DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 DAN
UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 01 Agustus 2022

Yang menyatakan,



DANIAL ALDI AZHARI
NIM : 2018010011

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : DANIAL ALDI AZHARI
NIM : 2018010024
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PERUSAHAAN *FINTECH*
PEER TO PEER LENDING ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 11 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 01 Agustus 2022

Yang menyatakan



DANIAL ALDI AZHARI
NIM : 2018010024

MOTTO

**Saya tidak setuju dengan apa yang anda katakan, tapi
saya akan membela sampai mati hak anda untuk
mengatakan itu. (Voltaire)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbalallamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PERUSAHAAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING* ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H. M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

4. Bapak Moch. Nasichin, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I dan Bapak Arkisman, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah Swt selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2018 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 01 Agustus 2022

Penulis,



DANIAL ALDI AZHARI

ABSTRAK

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya di bidang komunikasi dalam dunia online sudah digunakan untuk bertransaksi, jual beli online bahkan sampai timbulnya munculnya pinjaman online. Kecanggihan teknologi saat ini telah memberikan banyak kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia dalam berbagai bidang. Sehingga munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan menggunakan komputer sebagai alat modus operandinya. Salah satu contoh kasus yang terkait adalah pinjaman online, kasus tersebut banyak diperbincangkan karena kasus tersebut memakan banyak nyawa dan banyak yang mengeluhkan ke dalam tindak pidana penipuan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana pengaturan tentang perusahaan *Fintech (Financial Technology) Peer to Peer Lending* dalam hukum positif Indonesia ?; dan 2). Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan *Fintech (Financial Technology) Peer to Peer Lending* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Dengan menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Mengenai pengkajian terkait pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan *fintech peer to peer lending* ilegal ditinjau dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Pidana; *Fintech*; Ilegal.

ABSTRACT

Advances in communication technology, especially in the field of communication in the online world, have been used for transactions, buying and selling online, and even the emergence of online loans. The sophistication of today's technology has provided many conveniences, especially in helping human work in various fields. So that the emergence of new crimes, namely by using computers as a means of modus operandi. One example of a related case is online loans, the case is widely discussed because the case takes a lot of lives and many complain of fraud. The formulation of the problem in this study are: 1). How is the regulation regarding Fintech (Financial Technology) Peer to Peer Lending companies in Indonesian positive law?; and 2). What is the form of criminal liability by Fintech (Financial Technology) Peer to Peer Lending companies in terms of Law Number 11 of 2008 and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions ?.

In this research, the author uses normative legal research methods. By using three approach methods, including the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. Regarding studies related to criminal liability by illegal peer to peer lending fintech companies in terms of Law No. 11 of 2008 and Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: Accountability; Criminal; Fintech; Illegal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	19
1.6.1. Jenis Penelitian.....	19
1.6.2. Metode Pendekatan	19
1.6.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	21
1.6.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	22
1.6.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	22
1.7. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II PENGATURAN TENTANG PERUSAHAAN <i>FINTECH</i> (FINANCIAL TECHNOLOGY) PEER TO PEER LENDING DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA	
2.1. Pengertian <i>Fintech</i> (<i>Financial Technology</i>).....	25
2.2. Sejarah <i>Fintech</i> (<i>Financial Technology</i>).....	28
2.3. Jenis-Jenis <i>Fintech</i> (<i>Financial Technology</i>).....	30
2.4. Pengaturan Perusahaan <i>Fintech</i> (<i>Financial Technology</i>) <i>Peer To Peer Lending</i> Ilegal Dalam Hukum Positif Indonesia.....	33
2.4.1 Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial	33
2.4.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.13/PJOK.02/2018	34

2.4.3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	36
2.4.4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.1/PJOK.07/2013	43
2.4.5	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	44
2.4.6	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No.20/2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik	45
2.4.7	Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	45
2.4.8	Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	46
2.4.9	Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	46
2.4.10	Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	48

BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PERUSAHAAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

3.1.	Ciri-Ciri <i>Fintech</i> Legal Dan <i>Fintech</i> Ilegal.....	50
3.2.	Para Pihak Dalam <i>Fintech Peer To Peer Lending</i>	52
3.3.	Pertanggungjawaban <i>Fintech Peer To Peer Lending</i>	57

BAB IV PENUTUP

4.1.	Kesimpulan.....	79
4.2.	Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA